

**BAHAN AJAR
NASIONALISME**

**Oleh :
EKO YULIAN**

**LATSAR GOLONGAN III ANGKATAN 27
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan bahan ajar Nasionalisme ini dengan baik. Bahan ajar ini diperuntukkan bagi peserta sebagai bahan acuan tambahan dalam mempelajari mata diklat Nasionalisme pada Latihan Dasar Golongan III.

Bahan ajar ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peserta diklat. Sebuah upaya mengembangkan materi dalam modul, namun saran dan masukan untuk peningkatan kualitas bahan ajar ini sangat diharapkan.

Akhirnya, selamat membaca bahan ajar ini semoga bermanfaat.

Jakarta, 29 Maret 2019

Widyaiswara

Eko Yulian

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
A. Pengertian Nasionalisme	1
B. SEJARAH DAN NILAI - NILAI PANCASILA.....	3
C. ASN SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA.....	6

A. PENGERTIAN NASIONALISME

Kata nasionalisme bukanlah kata yang asing lagi bagi kita semua. Seringkali kata ini kita lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari baik dalam media cetak maupun media elektronik. Kita juga tahu dari buku sejarah bahwa dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya berdasarkan nasionalisme. Tapi sesungguhnya apakah nasionalisme itu? Ketika kita berbicara mengenai arti dari nasionalisme, maka akan ada banyak pengertian-pengertian dari arti kata “nasionalisme”, berikut ini adalah beberapa pengertian nasionalisme menurut para ahli.

1. Menurut Benedict Anderson

Benedict Anderson adalah seorang profesor dalam bidang studi internasional di universitas cornell Amerika Serikat. Anderson lahir di kunming, tiongkok dalam sebuah keluarga Anglo-Irlandia. Ia dibesarkan sebagian besar di California, dan belajar di [Universitas Cambridge](#). Anderson terkenal dengan bukunya yang berjudul “*Imagined communities*” yang berisikan antara lain apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan nasionalisme suatu bangsa itu muncul.

Menurut Anderson nasionalisme merupakan imajinasi dari suatu komunitas. Anderson berpendapat bahwa dalam kenyataannya nasionalisme bukanlah sesuatu yang dengan jelas dapat dijelaskan namun merupakan sesuatu yang abstrak. Komunitas ini dikatakan sebagai *imagined communities* sebab tidak mungkin seluruh warga dalam suatu komunitas dapat saling mengenal, saling berbicara, dan saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki bayangan yang sama tentang komunitas mereka.

2. Menurut Ernest Renan

Joseph Ernest Renan, lahir di Tréguier, Bretagne, Prancis, 28 Februari 1823 – meninggal di Paris, 2 Oktober 1892 pada umur 69 tahun. Adalah seorang sastrawan, filolog, filsuf dan sejarawan Prancis. Salah satu buku yang membuatnya dikenal adalah “*Qu'est-ce qu'une nation ?*” (“Apa itu bangsa?”, 1882), di mana dia merumuskan paham bahwa suatu bangsa bukan hanya berdasarkan pada masa lampau bersama yang nyata, tapi juga pada kemauan hidup bersama.

Menurut Renan Unsur utama dalam nasionalisme adalah *le desir de'être ensemble* (kemauan untuk bersatu). Kemauan bersama ini disebut nasionalisme yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk bahwa *nation state* adalah cita-cita dan merupakan bentuk organisasi politik yang sah, sedangkan bangsa merupakan sumber semua tenaga kebudayaan dan kesejahteraan ekonomi atau dengan kata lain Nasionalisme menurut Renan adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara

3. Menurut Hans Kohn

Hans Kohn adalah seorang filsuf dan sejarawan Amerika. Kohn lahir di Praha, Ceko pada 15 September 1891 dan meninggal di Pennsylvania pada 16 Maret 1971. Menurut Hans Kohn, "nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Menurut Kohn, dahulu kesetiaan orang tidak di tunjukkan kepada negara kebangsaan, melainkan ke berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal dan kesatuan ideologi seperti suku atau klan, negara kota atau raja feodal, kerajaan dinasti, gereja atau golongan keagamaan. Berabad lamanya cita dan tujuan politik bukanlah negara-kebangsaan, melainkan setidaknya tidaknya dalam teori imperium yang meliputi seluruh dunia melingkupi berbagai bangsa dan golongan-golongan etnis di atas dasar peradaban yang sama serta untuk menjamin perdamaian bersama

4. Menurut Aloysius Sartono Kartodirdjo

Prof. Dr. Aloysius Sartono Kartodirdjo (lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 15 Februari 1921 dan meninggal di Yogyakarta, 7 Desember 2007 pada umur 86 tahun) adalah sejarawan Indonesia. Ia adalah pelopor dalam penulisan sejarah dengan cara pandang Indonesia. Semasa hidupnya, ia menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada dan dinobatkan sebagai Guru Besar UGM, selain mengajar di UGM ia juga mengajar di IKIP Bandung sekarang UPI Bandung. Sartono Kartodirdjo meninggal dunia di Yogyakarta, pada usia 86 tahun.

Sartono Kartodirdjo menjelaskan nasionalisme sebagai fenomena historis timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik, ekonomi dan social tertentu. Nasionalisme dalam taraf pembentukannya seperti masa-masa Pergerakan Nasional dihubungkan dengan unsure-unsur subjektif. Unsure-unsur itu dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah *group consciousness*, *we-sentiment*, *corporate will*, dan bermacam-

macam fakta mental lainnya. Pada taraf nasionalisme belum memasukkan unsur-unsur subjektif seperti territorial (wilayah), Negara, bahasa, dan tradisi bersama.

Dari beberapa pengertian di atas bisa kita tarik benang merah bahwa Nasionalisme itu adalah paham rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal dan keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisinya sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai kesatuan bangsa. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai nasionalisme yang begitu agung maknanya menjadi nasionalisme yang salah kaprah atau dengan kata lain nasionalisme sempit. Nasionalisme sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan – kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

B. SEJARAH DAN NILAI - NILAI PANCASILA

Pancasila adalah sebuah ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan

bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun 5 dasar/asas yang ada pada Pancasila yang tercantum pada paragraf ke-4 Preamble (Pembukaan) **Undang-undang Dasar 1945** adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut muncul rumusan awal serta konsep Pancasila pertama kalinya, yang dikemukakan sendiri oleh Soekarno sebagai dasar negara. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar, dan terbentuklah Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara dan menjadikannya sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut akhirnya dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

Sejak zaman dulu Burung Garuda telah dianggap mulia sehingga Garuda menjadi simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah **Garuda Pancasila** dengan semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis diatas pita yang dicengkeram oleh garuda yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”

- **Nilai-nilai sila 1**

- a. Percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya

- c. Menciptakan pola hidup saling menghargai, menghormati serta kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan, sehingga terbina kerukunan hidup
 - d. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain
- **Nilai-nilai sila 2**
 - a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia
 - b. Saling mencintai sesama manusia
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa
 - d. Tidak semena – mena terhadap orang lain
 - e. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 - f. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa
- **Nilai-nilai sila 3**
 - a. Cinta tanah air
 - b. Bhinneka tunggal ika (tidak membedakan satu sama lain)
 - c. Menjunjung tinggi perdamaian dan persatuan berbangsa
 - d. Tidak mengagungkan suku atau daerah tertentu
- **Nilai-nilai sila 4**
 - a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
 - b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan
 - e. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
 - f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
 - g. Keputusan yang diambil harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

- **Nilai-nilai sila 5**
 - a. Relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan
 - b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan
 - c. Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan
 - d. Dukungan atas partisipasi bermakna terhadap pengambilan keputusan bagi semua orang

C. ASN SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Adanya fungsi perekat dan pemersatu bangsa maka para ASN dituntut untuk mampu menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam hal merekatkan dan memersatukan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Profesi ASN yang notabene sebagai wakil pemerintah yang terjun langsung ke setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat diharapkan bisa membangun hubungan psikologis maupun sosial dengan masyarakat sehingga terciptalah *bounding* yang kuat antara ASN dengan masyarakat. Sebagai contoh sederhana, profesi ASN misalnya sebagai pegawai kelurahan, kecamatan, hingga instansi pemerintah yang lain, dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat mereka harus sedapat mungkin menciptakan

lingkungan kerja yang baik dan nyaman bagi masyarakat sehingga menjadi perekat bagi mereka.

Sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan hajatan besar yang melibatkan seluruh elemen di dalam bangsa yaitu pemilu serentak. Hal ini tentu saja menciptakan potensi-potensi perpecahan di kalangan masyarakat, bahkan menurut data POLRI pemilu tahun 2019 ini potensi terjadi konflik lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya.

ASN sebagai pelayan publik mau tidak mau harus tetap bisa menjaga sikap untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu. Permasalahan netralitas ASN di gelaran Pilpres, Pileg, dan Pilkada menjadi hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Memang sedikit unik, ASN memiliki hak pilih namun tidak diperkenankan melakukan kampanye atau ajakan memilih salah satu paslon, bahkan dilarang mempertunjukkan keberpihakan dan pilihannya.

Banyak kalangan menganggap persoalan netralitas ini hal yang serius karena berkaitan masalah etik ASN dan perlu tindakan nyata dari para pengambil kebijakan. Beberapa lagi justru apatis bahwa permasalahan ini bisa diatasi dan hal tersebut lumrah terjadi. Harus diakui ASN menjadi magnet yang berbeda dalam gelaran Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Sebagai penyelenggara roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, ASN memiliki 2 hal yang melekat pada dirinya, yakni kewenangan dan fasilitas. Harbet A. Simon mengemukakan pengertian wewenang sebagai kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu lainnya. Keberpihakan ASN kepada paslon tertentu akan sangat rentan mengarah pada pemanfaatan fasilitas dan kewenangannya untuk kepentingan [politik](#) paslon yang didukung. ASN dianggap memiliki *power to attract* terhadap konstituen yang dapat 'diberdayakan' untuk menggalang dukungan. Bagi petahana atau *incumbent* yang ingin bermain 'nakal' dalam gelaran pemilihan langsung, ASN yang mau terlibat dalam politik praktis dan menunjukkan keberpihakan adalah '*resource*' yang sangat penting.

Bekerja secara profesional, berintegritas, tanpa terjebak atau sengaja menjerumuskan diri pada urusan mendukung paslon adalah jiwa ASN yang paling dibutuhkan saat ini. ASN juga harus mengambil bagian mulia sebagai salah satu elemen pendukung terciptanya demokrasi yang sehat. Hal tersebut berusaha

diwujudkan oleh pembentuk undang-undang melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain masalah netralitas dalam pemilu, hal-hal yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa adalah maraknya berita hoax yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah berita-berita yang mengandung ujaran kebencian menyangkut SARA dsb. Mengantisipasi hal tersebut, BKN melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta mengarahkan ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;
3. Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya);
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut.